

Jakarta, 30 Oktober 2025

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi
di-
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat, Jakarta, 10110

email

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	188.../PUU...XX.../20.25
Hari	: Kamis
Tanggal	: 30-10-2025
Jam	: 07.35

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, **Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dan Alfin Ridhano, S.H., M.H.,** kesemuanya merupakan kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E, No. 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Email: info@deconstitute.com, berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus (sebagaimana terlampir) yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

1. **INSTITUSI KAJIAN DEMOKRASI DECONSTITUTE** atau biasa dikenal dengan nama DECONSTITUTE, yang merupakan badan hukum Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan [REDACTED], [REDACTED], sebagai Ketua/Direktur Eksekutif Perkumpulan dan [REDACTED].
Selanjutnya disebut-----"PEMOHON I";

2. **IKATAN AGENSI JASA BAHASA**, merupakan badan hukum Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]n;
Selanjutnya disebut-----"PEMOHON II";

Untuk selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut-----
-----"PARA PEMOHON".

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) (**Bukti P-1**) dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Bukti P-2**) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**"), memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*;

2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut sebagai "**UU Kekuasaan Kehakiman**") yang mengatur bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**";

3. Bahwa demikian halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut "**UU MK**"), di mana ditegaskan perihal kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang selengkapnya menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tersebut, dipertegas pula oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “**UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;

5. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai “**PMK 7/2025**”), yang mengatur bahwa:

Pasal 1 angka 3 PMK 7/2025

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut **PUU** adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”;*

Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”;

6. Bahwa selain itu, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 antara lain meliputi pengujian secara materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 yang secara lengkap menyebutkan:

*“Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan **materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang** atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”;*

7. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan untuk pengujian secara materiil terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (yang untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai "**UU 24/2009**") dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") yang masing-masing menyatakan:

Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia";

Pasal 1320 KUHPerdata

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. **suatu sebab yang halal**";*

8. Bahwa objek yang dimohonkan untuk pengujian materiil dalam permohonan ini adalah substansi norma yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata yang tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025;
9. Bahwa selain itu, PARA PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap dua undang-undang secara bersamaan dengan pertimbangan **bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk diuji memiliki keterkaitan segi substansi**, di mana Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima dan mengadili perkara pengujian materiil terhadap lebih dari satu undang-undang dalam satu permohonan, antara lain dalam:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 yang menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945, terdapat ketentuan yang mengatur agar norma yang sama dalam pengujian tidak dilakukan secara berulang-ulang (*nebis in idem*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025. Akan tetapi, ketentuan mengenai *nebis in idem* tersebut dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 **sepanjang materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pengujian berbeda atau terdapat alasan hukum yang berbeda;**
11. Bahwa pengujian materiil dalam permohonan ini menggunakan muatan norma UUD NRI 1945 yang berbeda sebagai batu uji dibandingkan dengan perkara pengujian terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang telah diajukan sebelumnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam bagian Alasan-Alasan Para Pemohon. Oleh karena itu, **permohonan ini tidak melanggar ketentuan *nebis in idem* dan dapat dipertimbangkan substansinya oleh Mahkamah Konstitusi;**
12. Bahwa dengan demikian, karena permohonan *a quo* merupakan pengujian materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata yang didasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945 yang berbeda sebagai landasan pengujian, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa sehubungan dengan kedudukan PARA PEMOHON untuk mengajukan permohonan *a quo* telah ditetapkan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. **badan hukum publik atau privat;** atau*
 - d. lembaga negara”;*
2. Bahwa mengenai syarat kedudukan PARA PEMOHON juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyebutkan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang** atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau **badan hukum privat**; atau
 - d. lembaga negara.”;
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, yakni apabila:
 - a. terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan lagi atau tidak akan terjadi;
4. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum PARA PEMOHON secara spesifik, PARA PEMOHON terlebih dahulu perlu menjelaskan mengenai perkembangan penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam pengujian materiil undang-undang berkaitan dengan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. **Pertama**, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon secara normatif berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025. Dalam menilai eksistensi kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. **Akan tetapi, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak senantiasa menerapkan secara kaku (*rigid*) penilaian tersebut, melainkan bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat dinamis dan kontekstual;**
 - b. **Kedua**, sebagai contoh dalam penanganan sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi **sering memberikan kelonggaran** dalam melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum pemohon, terutama yang melibatkan perkumpulan atau badan hukum privat sebagai pemohon, sebagaimana dapat diamati dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor**

36/PUU-X/2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang merupakan perkumpulan berbadan hukum. Dalam permohonannya, pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*) poin 5, pemohon menyatakan:

“Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah subjek hukum yang telah berbadan hukum di Indonesia yang umumnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (al-mujtama’ al-madani), yang dilakukan melalui berbagai usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi dan pembaruan kemasyarakatan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya. Pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo dalam UU Migas merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya perwujudan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui penegakan konstitusi. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian”.

Selebihnya, dalam bagian yang sama, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX sebagai perkumpulan berbadan hukum, tidak memberikan dalil-dalil kerugian konstitusional yang konkret dan spesifik serta hubungan kausalitas yang jelas kaitannya dengan berlakunya norma pasal yang diuji. Kendatipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum bagian [3.7] paragraf 2 mengakui adanya kerugian potensial sebagaimana mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan hak konstitusional mereka oleh berlakunya pasal-pasal dari UU Migas yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo”;

- c. **Ketiga**, selain itu, berdasarkan perkembangan terbaru, PARA PEMOHON mencermati adanya perkembangan lain, misalnya dalam penanganan **perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dan 15/PUU-XXIII/2025**. Dalam perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025, objek norma yang diuji adalah Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2 huruf u, Pasal 173 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, dan Pasal 18 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025, Pemohon I sampai

dengan Pemohon VIII merupakan perkumpulan atau badan hukum privat. Pemohon-pemohon badan hukum privat tersebut sebetulnya tidaklah menguraikan secara konkret dan spesifik kerugian konstitusional yang timbul. Demikian halnya dalam **perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025**, objek norma yang diuji adalah Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya mengatur jaksa dapat ditugaskan menduduki atau mengisi jabatan pada posisi institusi tertentu, kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan hukum, dan beberapa kewenangan lain. Dalam perkara nomor 15/PUU-XXIII/2025 terdapat Pemohon III yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, yang mana tidak menguraikan kerugian konstitusional yang konkret dan spesifik. Kendatipun demikian, **Mahkamah Konstitusi menilai terhadap perkara tersebut perlu diperiksa pokok perkaranya dan masuk dalam agenda sidang Pemeriksaan Pokok Perkara dengan memanggil Para Pihak**;

- d. **Keempat**, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian konstitusional yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual—atau minimal bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat diperkirakan akan terjadi—serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji, **Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan parameter yang rigid, terutama dalam konteks pemohon badan hukum privat**. Penilaian kerugian konstitusional tersebut tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional;
5. Bahwa selanjutnya, pembahasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

- **PEMOHON I DAN II ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT**

6. Bahwa PEMOHON I merupakan badan hukum privat berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., di Kota Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute**") (**Bukti P-4**), dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07., tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 07 Agustus 2023 (**Bukti P-5**);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute ditekankan:

"Ketua berwenang mewakili Perkumpulan, yang apabila Ketua berhalangan dibuktikan dengan keterangan tertulis ditandatangani oleh ketua, maka sekretaris dan bendahara berwenang mewakili di dalam dan luar pengadilan dan bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikan Perkumpulan";

8. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute telah ditetapkan dan disahkan komposisi kepengurusan, dengan Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam jabatan Ketua Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute dan Lutfia Rahmanda, S.Kom., dalam jabatan Pengawas Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, maka Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Lutfia Rahmanda S.Kom., dalam kapasitasnya sebagai Pengawas memiliki alas hak untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili kepentingan Perkumpulan dalam permohonan *a quo*;
10. Bahwa selanjutnya, PEMOHON II merupakan badan hukum privat berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa Nomor 17, tertanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., di Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perkumpulan IKASA**") (**Bukti P-6**), dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0013230.AH.01.07.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa tertanggal 17 November 2021 (**Bukti P-7**);
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA ditegaskan bahwa pengurus berkewajiban untuk "**mewakili Perkumpulan di dalam pengadilan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan**";
12. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan IKASA telah ditetapkan dan disahkan struktur kepengurusan, dengan Sony Novian dalam jabatan Ketua Perkumpulan, Muhammad Reza Rizky dalam jabatan Sekretaris Perkumpulan, dan Rika Agusmelda dalam jabatan Bendahara Perkumpulan;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, maka Sony Novian dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perkumpulan, Muhammad Reza Rizky dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan, dan Rika Agusmelda dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Perkumpulan memiliki alas hak untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili kepentingan Perkumpulan dalam permohonan *a quo*;
14. Bahwa dengan demikian, PEMOHON I dan PEMOHON II dapat dianggap telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 7/2025;

- **KEPENTINGAN DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I DAN PEMOHON II**

15. Bahwa tanpa bermaksud mendahului pembahasan pada bagian Alasan-Alasan Para Pemohon (Posita), PARA PEMOHON perlu menjelaskan bahwa norma yang

dimohonkan pengujian, yakni Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara, **telah menciptakan ketidakpastian hukum sehingga keberlakuannya merugikan PARA PEMOHON;**

16. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara tegas merumuskan suatu "kewajiban" hukum, **namun tanpa disertai norma sanksi (norma sekunder) yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing** oleh para pihak yang tunduk pada kewajiban tersebut;
17. Bahwa selanjutnya, sanksi (norma sekunder) terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sering kali ditafsirkan dan dihubungkan dengan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara berkenaan dengan "suatu sebab yang halal". Namun demikian, pasal *a quo* **mempunyai makna yang kabur sehingga keberlakuannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan PARA PEMOHON;**
18. Bahwa selanjutnya, berdasarkan identifikasi adanya isu konstitusional pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara maka PARA PEMOHON dalam permohonan *a quo* perlu mengukur adanya hak-hak PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945 (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025). Sebelum menguraikan hak-hak konstitusionalnya, PEMOHON I merasa perlu terlebih dahulu memaparkan kepentingan hukumnya dalam permohonan ini;
19. Bahwa PEMOHON I, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, secara tegas menyatakan diri sebagai **suatu lembaga independen yang memiliki fokus utama dalam bidang penelitian dan konsultasi (termasuk advokasi) seputar isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan ketatanegaraan;**
20. Bahwa PEMOHON I, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, memiliki visi, misi, dan tujuan yang pada pokoknya berorientasi pada:
 - a. pemajuan dan penegakan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi;
 - b. penguatan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. perlindungan hak-hak konstitusional warga negara; dan
 - d. pengawasan terhadap pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai konstitusi;
21. Bahwa berdasarkan visi, misi, dan tujuan pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, PEMOHON I tidak hanya memiliki kepentingan organisasional semata, melainkan juga secara inheren mengemban **beban moral dan tanggung jawab sosial untuk secara aktif dan berkelanjutan memajukan serta memastikan terwujudnya kepastian hukum dan supremasi nilai-nilai konstitusi** dalam seluruh dinamika praktik ketatanegaraan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam budaya ber hukum masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang hidup di bawah payung negara hukum;

22. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya tersebut, PEMOHON I secara aktif telah melakukan berbagai kegiatan terkait isu-isu ketatanegaraan sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*), meliputi :
- media monitoring terhadap isu-isu ketatanegaraan melalui website Deconstitute (<https://deconstitute.com>) (**Bukti P-8**);
 - pemberian opini publik di media massa (**Bukti P-9**);
 - pemberian pendapat sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*) dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 (**Bukti P-10**);
 - penelitian yang diterbitkan jurnal ilmiah (**Bukti P-11**); dan
 - pengujian undang-undang, sebagaimana dibuktikan dalam perkara Nomor 127/PUU-XXIII/2025 yang mana PEMOHON I menjadi salah satu pemohon;
23. Bahwa kepentingan hukum PEMOHON I sebagai suatu lembaga independen yang memiliki fokus utama dalam bidang penelitian dan konsultasi (termasuk advokasi) seputar isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 **sebagai hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan hak memajukan dirinya secara kolektif** sebagaimana termaktub dalam **Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945**, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

*"Setiap orang berhak **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";*

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

*"Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";*

24. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur adanya hak konstitusional PEMOHON I yang dirugikan, serta bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK 7/2025), maka PEMOHON I akan menguraikannya di bawah ini;
25. Bahwa merujuk pada hak konstitusional PEMOHON I atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dan kepentingan hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 *juncto* Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara khususnya terkait "sebab yang halal" yang menimbulkan multitafsir, telah secara nyata merugikan PEMOHON I;
26. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON I sebagaimana dimaksud di atas dapat dirincikan sebagai berikut:
- Pertama**, PEMOHON I mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan lembaga-

lembaga lain baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik dengan sesama subjek hukum Indonesia maupun subjek hukum asing (*vide* Pasal 9 angka 2 huruf b Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), **yang mana dalam praktiknya tidak jarang menggunakan bahasa asing, karena tidak ada kepastian hukum apakah perjanjian tersebut sah atau batal demi hukum;**

- b. **Kedua**, PEMOHON I mengalami hambatan dalam menjalankan program kerja "Konsultasi Hukum Tata Negara & Kebijakan Publik" (*vide* Pasal 5 angka 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), **karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang pasti** mengenai akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum Indonesia;
 - c. **Ketiga**, PEMOHON I tidak dapat memenuhi visinya sebagai "lembaga penelitian dan konsultasi terkemuka yang menyediakan informasi dan analisis yang obyektif dan akurat" (*vide* Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), karena ketidakpastian hukum **menghalangi penyediaan informasi yang akurat** terkait akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum Indonesia;
27. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud di atas pasti akan terjadi menurut penalaran yang wajar serta memiliki hubungan kausalitas (*causal verband*) yang jelas, **mengingat terdapat kelindan langsung antara berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan kewenangan-kewenangan yang menjadi bagian integral dari aktivitas harian PEMOHON I** sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute;
28. Bahwa **selama pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tetap berlaku dalam kondisi multitafsir kaitannya dengan akibat hukum/sanksi hukum yang tidak jelas, PEMOHON I dipastikan akan terus mengalami kerugian konstitusional** berupa ketidakmampuan melaksanakan kewenangan organisasionalnya secara optimal dan selalu dibayangi oleh ketidakpastian hukum mengenai keabsahan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatanganinya kaitannya dengan penggunaan bahasa, yang mana kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, dan berkesinambungan selama norma yang diuji masih berlaku tanpa kejelasan penafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional demikian jelas telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON I yang telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
29. Bahwa selanjutnya untuk mengukur adanya hak-hak yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada PEMOHON II (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025), maka perlu kiranya terlebih dahulu mengemukakan kepentingan hukum PEMOHON II;
30. Bahwa PEMOHON II, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, secara tegas menyatakan diri sebagai **suatu perkumpulan yang memiliki maksud dan tujuan dalam bidang sosial dengan fokus utama pada pengembangan kompetensi anggotanya dalam bidang jasa bahasa**, memfasilitasi kolaborasi antar anggota dalam rangka menguatkan jaringan kerjasama

yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi pada tingkat nasional dan internasional, serta turut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa;

31. Bahwa PEMOHON II, berdasarkan karakteristik keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, merupakan perkumpulan yang anggotanya adalah "pemilik penyedia usaha jasa bahasa" dan "penyedia jasa bahasa yang berbentuk badan usaha yang didirikan di Indonesia", yang mana dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-harinya **tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa dalam nota kesepahaman dan perjanjian bisnis, baik dengan pihak domestik maupun internasional**;
32. Bahwa sebagai perkumpulan yang anggotanya adalah "penyedia jasa bahasa" (*vide* Pasal 7 Akta Pendirian Perkumpulan IKASA), PEMOHON II memiliki kepentingan langsung untuk mengadvokasi kejelasan hukum mengenai penggunaan bahasa dalam perjanjian, mengingat profesi anggotanya sehari-hari bersinggungan dengan persoalan penerjemahan dokumen-dokumen nota kesepahaman dan perjanjian yang memerlukan kepastian hukum mengenai status keabsahan penggunaan bahasa tertentu;
33. Bahwa kepentingan hukum PEMOHON II untuk melakukan advokasi tersebut semakin diperkuat dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf c Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, yaitu **"turut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa"**, yang mana pelestarian bahasa tidak dapat dilepaskan dari aspek implementasi dan penegakan hukum terkait penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk dalam nota kesepahaman dan perjanjian;
34. Bahwa kepentingan advokasi PEMOHON II tersebut juga **berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi anggotanya**, mengingat ketidakpastian hukum mengenai sanksi pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat merugikan anggota PEMOHON II yang bergerak dalam bidang jasa penerjemahan dan konsultasi bahasa, terutama dalam menghadapi klien yang memerlukan jasa penerjemahan untuk nota kesepahaman dan perjanjian;
35. Bahwa kepentingan hukum PEMOHON II sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. **Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", yang mana hak ini mencakup hak anggota PEMOHON II untuk menjalankan profesi sebagai penyedia jasa bahasa tanpa hambatan akibat ketidakpastian hukum;
 - b. **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*" ", yang mana hak ini mencakup hak PEMOHON II untuk memajukan anggotanya dalam bidang jasa bahasa

sebagaimana menjadi tujuan organisasi tanpa terhambat oleh ketidakpastian hukum;

- c. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang mana hak ini mencakup hak PEMOHON II dan anggotanya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil mengenai status keabsahan penggunaan bahasa dalam kontrak dan perjanjian, yang mana menjadi bagian dari aktivitas profesi agensi jasa bahasa yang diwadahi;
36. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur adanya hak konstitusional PEMOHON II yang dirugikan, serta bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK 7/2025), maka PEMOHON II akan menguraikannya di bawah ini;
 37. Bahwa sehubungan dengan kepentingan hukum yang telah diuraikan oleh PEMOHON II di atas, maka dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian pada permohonan *a quo* mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan/atau potensial yang dirincikan sebagai berikut:
 - a. **Pertama, kerugian ekonomi akibat penurunan permintaan jasa penerjemahan.** Ketidakpastian hukum mengenai sanksi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 *juncto* Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata telah menyebabkan permintaan jasa penerjemah yang menjadi *core business* anggota PEMOHON II mengalami penurunan, dikarenakan banyak pelaku perjanjian baik yang dibuat antar sesama subjek hukum Indonesia maupun yang salah satunya melibatkan subjek hukum Indonesia memilih mengesampingkan Bahasa Indonesia sehingga hanya membuat perjanjian dalam bahasa asing, yang mengakibatkan berkurangnya kebutuhan akan jasa penerjemahan dokumen nota kesepahaman dan perjanjian;
 - b. **Kedua, kerugian dalam pengembangan kompetensi anggota.** Ketidakpastian hukum tersebut menghambat PEMOHON II dalam melaksanakan tujuannya untuk "*mengembangkan kompetensi anggotanya dengan mengadakan program-program agar memberikan manfaat dan nilai tambah kepada anggota*" (*vide* Pasal 5 huruf a Akta Pendirian Perkumpulan IKASA), karena menurunnya antusiasme anggota organisasi untuk mengikuti program yang diadakan oleh PEMOHON II sebagai dampak menurunnya permintaan jasa penerjemahan;
 - c. **Ketiga, kerugian dalam fungsi advokasi dan representasi.** PEMOHON II dianggap tidak menjalankan fungsinya untuk "*mewakili organisasi dalam mengomunikasikan hal-hal yang menjadi keputusan Perkumpulan kepada Pemerintah dan pihak-pihak lain yang dipandang relevan dengan isu prioritas Perkumpulan*" (*vide* Pasal 17 huruf b Akta Pendirian Perkumpulan IKASA) secara efektif, karena dianggap kurang memperjuangkan kepentingan anggota organisasi yang dirugikan akibat ketidakpastian hukum sanksi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 *juncto* Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata;

- d. **Keempat, kerugian dalam pelaksanaan misi pelestarian bahasa.** Tujuan PEMOHON II untuk *"turut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa"* (vide Pasal 5 huruf c Akta Pendirian Perkumpulan IKASA) terhambat karena ketidakpastian hukum justru mendorong penggunaan bahasa asing dalam nota kesepahaman dan perjanjian, yang mana bertentangan dengan semangat pelestarian dan pemajuan Bahasa Indonesia;
- e. **Kelima, kerugian dalam pelaksanaan kewenangan organisasional untuk menandatangani perjanjian.** Berdasarkan Pasal 17 huruf f dan g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, pengurus PEMOHON II memiliki kewenangan untuk *"melakukan segala perbuatan hukum atas nama Perkumpulan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan"* dan *"mewakili Perkumpulan di luar dan di dalam pengadilan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan"*. Namun, ketidakpastian hukum mengenai sanksi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 *juncto* Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara mengakibatkan PEMOHON II tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal, karena:
- i. PEMOHON II **mengalami keragu-raguan akan akibat hukum yang timbul** (baca: sanksi hukum) dalam menandatangani nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama baik dengan lembaga-lembaga asing maupun lembaga-lembaga Indonesia yang dalam praktiknya tidak jarang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, padahal kerjasama tersebut penting untuk mencapai tujuan *"memfasilitasi kolaborasi antar anggota dalam rangka menguatkan jaringan kerjasama yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi pada tingkat nasional dan internasional"* (vide Pasal 5 huruf b Akta Pendirian Perkumpulan IKASA);
 - ii. PEMOHON II **tidak memiliki kepastian hukum mengenai status keabsahan nota kesepahaman maupun perjanjian berbahasa asing yang akan ditandatanganinya**, sehingga setiap kali akan melakukan perbuatan hukum atas nama perkumpulan, pengurus harus melakukan konsultasi hukum tambahan yang memakan waktu dan biaya;
38. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik karena mengenai langsung bidang usaha anggota PEMOHON II sebagai penyedia jasa bahasa, bersifat aktual karena sedang dialami dalam operasional sehari-hari, dan berpotensi terus berlanjut selama ketidakpastian hukum tersebut tidak diatasi melalui penafsiran konstitusional yang jelas dari Mahkamah Konstitusi, yang mana telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON II atas pekerjaan yang layak (vide Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945), memajukan diri (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945), dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945);
39. Bahwa berdasarkan keseluruhan paparan mengenai berbagai bentuk kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial yang diderita oleh PARA PEMOHON—yakni PEMOHON I dalam kepentingan hukumnya selaku lembaga penelitian dan konsultasi hukum ketatanegaraan yang fokus pada isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan ketatanegaraan dan PEMOHON II dalam kepentingan

hukumnya sebagai perkumpulan penyedia jasa bahasa yang anggotanya terdiri dari pemilik penyedia usaha jasa bahasa—sebagaimana telah diuraikan secara terperinci pada butir-butir sebelumnya, maka menurut penalaran yang wajar dapat ditarik simpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang diderita PARA PEMOHON dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian;

40. Bahwa atas dasar seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, **PARA PEMOHON mendalilkan bahwa dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang memadai untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta terhadap UUD NRI 1945**, karena telah memenuhi ketentuan kualifikasi pemohon dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan kriteria kerugian hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.

III. **ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON**

A. **RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI**

1. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas materi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta frasa “suatu sebab”;
2. Bahwa untuk jelasnya PARA PEMOHON kutip isi ketentuan dari Pasal 31 ayat (1) UU 24 /2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”;

Pasal 1320 KUHPerduta

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. ***suatu sebab yang halal”***

B. **DASAR PENGUJIAN UUD NRI 1945**

1. Bahwa PARA PEMOHON menilai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta frasa “suatu sebab yang halal” inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945;
2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945** menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”;

3. Bahwa ketentuan **Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945** menyatakan:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”;

C. DALIL-DALIL PARA PEMOHON

- PERMOHONAN MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN ULANG BERDASARKAN PASAL 60 AYAT (2) UU MK JUNCTO PASAL 72 AYAT (2) PMK 7/2025 (BUKAN *NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa PARA PEMOHON memahami dengan sepenuhnya bahwa salah satu dari dua norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan *a quo*, yakni Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pernah menjadi objek pengujian sebanyak 1 (satu) kali dan telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025;
2. Bahwa walaupun ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 telah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, namun terhadap permohonan *a quo* menurut PARA PEMOHON **tetap dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya kembali ke Mahkamah Konstitusi (bukan "*nebis in idem*")** sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini;
3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, dapat dikecualikan untuk dimohonkan pengujian kembali dengan persyaratan:
 - a. **Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian tidak sama**, atau
 - b. Terdapat alasan permohonan yang tidak sama;
4. Bahwa dengan demikian perlu PARA PEMOHON jelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 yang objek pengujiannya identik dengan objek pengujian permohonan ini sebagai berikut;

Tabel 1
Rincian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji	Batu Uji	Amar Putusan
1.	127/PUU-XXIII/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 • Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 • Pasal 36 UUD NRI 1945 	Permohonan tidak dapat diterima (NO)

5. Bahwa perlu ditegaskan adanya perbedaan mendasar dalam dasar pengujian antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 dengan permohonan yang diajukan PARA PEMOHON. Perbandingan dasar pengujian tersebut yakni Putusan 127/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 36 UUD NRI 1945. Sementara Permohonan PARA PEMOHON menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Selengkapnya dapat dicermati dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Komparasi Dasar Pengujian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025	Permohonan PARA PEMOHON
<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 - Pasal 36 UUD NRI 1945 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 - Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945

6. Bahwa selain itu, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 diketahui Mahkamah Konstitusi **belum pernah memberikan pertimbangan hukum secara substansial mengenai konstitusionalitas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009**, karena pokok permohonan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Artinya, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai apakah terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, persoalan konstitusionalitas norma tersebut masih merupakan isu konstitusional yang belum pernah diputus secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON dalam perkara *a quo* memenuhi persyaratan untuk dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. PARA PEMOHON menilai permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK, dan sebaliknya **memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025**;
8. Bahwa selanjutnya dalam rangka menguraikan pertentangan antara Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 *juncto* Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu perlu diuraikan terhadap masalah yang melekat dan terkandung pada norma *a quo* di bawah ini;
- **KETIADAAN NORMA SEKUNDER SANKSI HUKUM PADA NORMA PRIMER KEWAJIBAN DALAM PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 MENIMBULKAN PERMASALAHAN MULTITAFSIR DALAM PENERAPANNYA**
9. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada hakikatnya mengandung norma kewajiban (*gebod*) yang bersifat imperatif dan mengikat, sebagaimana terlihat dari redaksi norma

yang tegas menyatakan: "*Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*" Penggunaan diksi "*wajib digunakan*" merupakan formulasi normatif yang menciptakan kewajiban hukum yang bersifat kategoris bagi subjek hukum yang disebutkan secara limitatif, yaitu lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan warga negara Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian;

10. Bahwa namun demikian, karakteristik norma kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menimbulkan problematika hukum dikarenakan dalam muatan pasal dan ayat tersebut, bagian dan bab yang terkait, serta seluruh pasal dan bab lain dalam batang tubuh UU 24/2009 **tidak ditemukan ketentuan mengenai konsekuensi hukum atau sanksi yang akan diberlakukan apabila kewajiban tersebut dilanggar atau diabaikan**;
11. Bahwa untuk membuktikan ketiadaan norma sekunder dalam UU 24/2009, penelusuran sistematis terhadap struktur batang tubuh UU 24/2009 menunjukkan fakta-fakta normatif sebagai berikut:
 - a. Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 itu sendiri hanya memuat norma primer berupa kewajiban tanpa satu pun ketentuan sanksi, baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana;
 - b. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2009 juga tidak mengatur sanksi atas pelanggaran ayat (1);
 - c. Pasal-pasal lain dalam Bab III Bahasa Negara, Bagian Kedua tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Pasal 26 sampai dengan Pasal 40) sama sekali tidak memuat ketentuan sanksi atas pelanggaran kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1);
 - d. Keseluruhan batang tubuh UU 24/2009 **tidak memuat satu pun ketentuan yang secara eksplisit maupun implisit mengatur sanksi, konsekuensi hukum, atau akibat hukum** atas pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1);
12. Bahwa ketiadaan norma sekunder berupa sanksi hukum pada seluruh batang tubuh UU 24/2009 mengakibatkan norma kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menjadi norma yang tidak lengkap (*lex imperfecta*), yaitu norma hukum yang memuat kewajiban tetapi tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan jelas. Kondisi ini dalam penerapannya **telah menimbulkan permasalahan multitafsir yang serius mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian** yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang cukup sistemik;
13. Bahwa permasalahan multitafsir akibat ketidaklengkapan norma tersebut secara empiris dan nyata terlihat dari **munculnya dua pendapat yang saling bertolak belakang secara diametral di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, dan bahkan dalam putusan-putusan pengadilan**, yang menciptakan dualisme

interpretasi sebagai berikut:

- a. **Pendapat pertama, penyimpangan terhadap kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum sepanjang terdapat iktikad baik.** Argumentasi pendapat ini berlandaskan pada asas-asas fundamental hukum perjanjian, antara lain:
- i. asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta;
 - ii. asas konsensualisme yang menekankan pada kesepakatan para pihak sebagai dasar mengikatnya perjanjian;
 - iii. asas iktikad baik (*good faith/bona fide*) dalam pelaksanaan perjanjian; dan
 - iv. asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan para pihak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Menurut pandangan ini, sepanjang para pihak memahami isi, maksud, dan tujuan perjanjian (meskipun dibuat dalam bahasa asing) serta melaksanakannya dengan iktikad baik, maka ketiadaan penggunaan Bahasa Indonesia tidak seharusnya membatalkan keabsahan perjanjian yang telah disepakati. Pendapat ini menolak pandangan lain yang menyatakan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 diakulifisir sebagai suatu "sebab" atau "*oorzaak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta. Pendapat pertama ini berpijak pada argumentasi bahwa yang dimaksud suatu "sebab" atau "*oorzaak*" hanyalah merujuk pada substansi atau tujuan yang diperjanjikan yang mana diperbolehkan atau dilarang oleh suatu undang-undang. Artinya, suatu "sebab" atau "*oorzaak*" tidak mencakup hal-hal formil bagaimana suatu perjanjian dituangkan atau dibuat—*inter alia*: bahasa yang digunakan.

- b. **Pendapat kedua, penyimpangan terhadap kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).** Pendapat ini menggunakan pendekatan penafsiran sistematis dengan mengaitkan kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, khususnya syarat keempat mengenai "suatu sebab yang halal" (*geoorloofde oorzaak*). Konstruksi argumentasi pendapat ini berlandaskan pada premis bahwa:
- i. UU 24/2009 merupakan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*);
 - ii. pelanggaran terhadap undang-undang yang bersifat memaksa menjadikan "sebab" atau "*causa*" dari perjanjian menjadi tidak halal atau terlarang;
 - iii. berdasarkan Pasal 1337 KUHPerduta, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - iv. konsekuensi yuridis dari perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula (*ab initio*) dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum apa pun;

Sebagai catatan, dasar pijakan mengapa pendapat kedua ini mengkualifikasikan dan menghubungkan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah **karena**

menginterpretasikan makna “suatu sebab” atau yang dalam bahasa Belanda-nya “*oorzaak*” secara luas, yakni mencakup tidak hanya aspek tujuan atau isi (aspek materiil) melainkan pula aspek formil sepanjang itu ditegaskan dan diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya, menurut pendapat kedua ini sangat beralasan apabila mengkualifisir kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sebagai bagian dari “sebab” atau “*oorzaak*”. Pandangan yang demikian misalnya dapat dijumpai dalam alur pemikiran Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., sebagaimana termuat pada artikel berjudul “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023” yang dipublikasikan Hukumonline.com tertanggal 11 Januari 2024. Dalam artikel tersebut, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., menarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam dan/atau tanpa versi Bahasa Indonesia oleh subjek-subjek hukum Indonesia sebagaimana yang disebut dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 maka berakibat batal demi hukum (suatu pelanggaran syarat objektif perjanjian). Kesimpulan itu ditarik berdasarkan anggapan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang termuat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 haruslah dibaca sebagai syarat objektif perjanjian, yakni “suatu sebab yang halal” (*vide* Pasal 1320 Butir 4 1320 KUHPerdara) “yang diatur menurut undang-undang” (*vide* Pasal 1337 KUHPerdara) (Lihat dalam Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-bahasa-dalam-sema-no3-tahun-2023-lt659f1c6ecf993/?page=1>);

14. Bahwa kedua pendapat di atas benar-benar eksis dalam praktik peradilan sebagaimana dapat dicermati dari data yang dikutip dari Auliya Yasyfa Anwar dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan dalam penelitiannya yang berjudul "Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021":


Tabel 3. Daftar Putusan (2015-2021)

Tahun	No.	Nomor Putusan	Hasil Putusan	Para Pihak dalam kasus
2015	1.	451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar	Perjanjian Batal Demi Hukum	PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd.
		48/Pdt/2014/PT.DKI		
		1572 K/Pdt/2015		
2017	2.	787/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel	Perjanjian Batal Demi Hukum	PT Tata Artha melawan PT Cedrus Indonesia dan Rani Tarek Jarkas
		615/Pdt/2017/PT.DKI		
2018	3.	112/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst	Pengadilan Tidak Berwenang	PT Media Nusantara Citra, Tbk. melawan Ang Choon Beng, Linktone International Limited, Linktone Ltd, Gordon Smith, dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
		117/Pdt/2018/PT.DKI		

	4.	101/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel	Perjanjian Batal Demi Hukum	Anton Susanto melawan PT Multi Selera Indonesia
		760/Pdt/2017/PT.DKI		
		3230 K/Pdt/2018		
2019	5.	617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel	Perjanjian Batal Demi Hukum	PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. melawan PT Gatari Air Services
		408/Pdt/2018/PT.DKI		
		3395 K/Pdt/2019		
	6.	61/Pdt.G/2018/PN.Bdg	Perjanjian Batal Demi Hukum	Ivan Crisna melawan Hilton Hotel Bandung dan Wedding Organizer Testim
		73/Pdt/2019/PT.Bdg	Perjanjian Sah dan Mengikat	
	7.	254/Pdt.G/2019/PN.Amp	Perjanjian Sah dan Mengikat	Alexander William Ford melawan Man Lee Ford Cheung
2020	8.	670/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt	Perjanjian Sah dan Mengikat	PT Dunia Retail Indonesia melawan PT Mulia Intipelangi
		320/PDT/2019/PT.DKI		
		1124 K/Pdt/2020		
	9.	461Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst	Pengadilan Tidak Berwenang	PT Catur Jaya melawan Carlson Hotels Asia Pacific Pty. Limited
		262/Pdt/2019/PT.DKI		
		1525 K/Pdt/2020		
2021	10.	275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim	Perjanjian Sah dan Mengikat	PT Citra Abadi Kota Persada melawan MDS Investment Holding Limited dan PT ACR Global Investment
		135/Pdt/2020/PT.DKI	Perjanjian Batal Demi Hukum	
		3635 K/Pdt/2021	Batal Demi Hukum	


(Sumber: Penelitian tersebut di atas)

Gambar 1. Sebaran Umum Hasil Putusan (2015-2021)



(Sumber: diolah dari Penelitian tersebut di atas)

Gambar 2. Hasil Putusan Berdasarkan Tingkat Pengadilan (2015-2021)



(Sumber: diolah dari Penelitian tersebut di atas)

15. Bahwa kemudian, sekalipun sejak terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023 terdapat upaya untuk mengarahkan penafsiran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 agar dimaknai lebih longgar—bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak serta-merta menjadi alasan pembatalan kecuali terbukti adanya iktikad tidak baik, tetapi praktik di pengadilan masih menunjukkan disparitas penafsiran terhadap sanksi dari pasal *a quo*;
16. Bahwa, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 106/PDT/2025/PT BDG yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Bdg. Sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Bdg., dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan dasar bahwa pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berakibat pada sanksi hukum berupa batal demi hukum;
17. Bahwa hal di atas dapat dimaklumi, mengingat SEMA hanyalah pedoman internal peradilan dan tidak memiliki kekuatan mengikat ke luar sebagai peraturan perundang-undangan yang menafsirkan makna undang-undang secara otoritatif. Terlebih, apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA tidak termasuk bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Implikasinya, norma kewajiban pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tetap melekat dan tidak dapat diturunkan tingkat kekuatannya (baca: dapat dilanggar) oleh instrumen non-peraturan perundang-undangan seperti SEMA;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedua pendapat mengenai Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menunjukkan polarisasi interpretasi yang saling bertolak belakang secara diametral. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena ketiadaan norma sekunder sanksi hukum dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, **melainkan juga dikarenakan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdato—frasa "suatu sebab" dalam kelengkapan frasa "suatu sebab yang halal"—pada dirinya sendiri (*ipso facto*) juga mengandung makna yang kabur, ambigu, dan multitafsir**, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum berlapis (*layered legal uncertainty*) yang semakin memperdalam dan memperumit problematika implementasi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan norma Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdato yang turut menjadi akar ketidakpastian hukum tersebut perlu diuraikan di bawah ini;

- **MAKNA FRASA "SUATU SEBAB" (OORZAAK) PADA PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA MULTITAFSIR DAN TIDAK RELEVAN DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN**

19. Bahwa terminologi "suatu sebab" atau "*oorzaak*" dalam bahasa Belanda sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdato tidak memiliki **definisi yang eksplisit dan tegas**. Meskipun dalam ketentuan lain dari KUHPerdato, *in casu* Pasal 1337, istilah "suatu sebab" disebut kembali, namun konteksnya lebih ditekankan pada pengertian "suatu sebab yang halal" (*een geoorloofde oorzaak*) sebagai satu kesatuan frasa yang mencakup parameter undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama dan penekanan Pasal 1337 KUHPerdato adalah ruang lingkup pengertian dari frasa "yang halal" atau "*een geoorloofde*", dan bukan pada definisi substantif dari konsep "sebab" atau "*oorzaak*" itu sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap konsep "suatu sebab" atau "*oorzaak*" dalam implementasinya hanya mengandalkan doktrin-doktrin yang berkembang, mengingat KUHPerdato tidak menyediakan definisi pasti atau penjelasan eksplisit terhadap makna konsep tersebut;

20. Bahwa ketiadaan definisi eksplisit tersebut secara konsekuensial telah mengakibatkan **frasa "suatu sebab" atau "*oorzaak*" menjadi multitafsir di kalangan praktisi hukum maupun akademisi hukum**. Indikasi adanya multitafsir terhadap makna "suatu sebab" atau "*orzaak*" pada Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdato tercermin dari munculnya dua arus penafsiran yang berbeda. Dua arus penafsiran yang berbeda tersebut yakni sebagai berikut:

- a. **Arus penafsiran pertama, "suatu sebab" (*oorzaak*) adalah tujuan dan maksud yang hendak dicapai para pihak atau isi dari suatu perjanjian (aspek materiil)**. Penafsiran ini berangkat dari doktrin hukum bahwa "suatu sebab" atau "*oorzaak*" merujuk pada adanya hubungan tujuan (*causa finalis*), yakni apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian. Dalam pengertian ini, perlu dipahami bahwa "suatu sebab" atau "*oorzak*" bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian (motif pribadi), melainkan pada isi dan tujuan (aspek materiil) perjanjian itu (Diah Puspita, "*Hukum Perikatan*", 2025, h. 97). Oleh karena itu, dalam paradigma penafsiran ini, konsep "suatu sebab" atau "*oorzaak*"

dipahami sejauh pada tujuan yang mendorong para pihak untuk membuat perjanjian (aspek materiil), bukan aspek-aspek formiil atau prosedural yang melingkupi bagaimana suatu perjanjian harus dibuat. Secara historis, penafsiran yang lebih menekankan pada aspek tujuan atau isi (aspek materiil) dari perjanjian ini dapat dilacak dari hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis* yang kemudian diadopsi oleh Kode Napoleon (*Code Civil des Francais*) pada 1804, dan turut diadopsi oleh hukum perdata di negara-negara Eropa termasuk Belanda. Dalam sejarahnya, para ahli hukum Romawi memaknai suatu “*causa*” atau yang dalam Bahasa Belanda disebut “*oorzaak*” sebagai niat dasar para pihak dalam hubungan kontraktual, di mana hal itu mewakili perilaku atau komitmen pihak lawan yang menjadi dasar kesepakatan masing-masing pihak untuk memasuki suatu perjanjian (Renata Kau, “Brief historical overview of the evolution of “obligatio” and “contractus” in the Roman law”, *Jus & Justicia*, Vol. 14, No. 1, 2020). Menurut hukum Romawi, “*causa*” harus sah dalam perkara-perkara di mana penyerahan dilakukan berdasarkan penjualan (*sale*) dan pemberian (*donation*). Jika “*causa*” tidak sah, hak milik tidak berpindah, meskipun para pihak bermaksud untuk memindahkan hak milik (P. Schutte, “Vertoon die Corpus Iuris Civilis Kenmerke van 'n Abstrakte Stelsel van Eiendomsoordrag?”, *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 10, No. 3, 2007). Oleh karena itu, dalam perkembangan hari ini, aspek-aspek formiil dalam suatu perjanjian dinilai tidak ada relevansinya dengan tujuan, maksud, atau isi dari perjanjian yang dibuat para pihak. Dengan kata lain, implikasinya ketika “suatu sebab” atau “*oorzaak*” ini dimaknai dalam satu kesatuan “suatu sebab yang halal” dalam Pasal 1337 KUHPerdata, khususnya kehalalan itu karena “undang-undang”, maka pengertiannya menjadi sejauh mana tujuan dan maksud (aspek materiil) yang hendak dicapai para pihak atau isi perjanjian itu diperbolehkan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Kerangka batasan limitatif inilah yang selanjutnya menjadi alas argumentasi bagaimana ketentuan-ketentuan terkait aspek-aspek formiil atau bagaimana suatu perjanjian itu harus dibuat tidak dapat dikategorikan sebagai “suatu sebab”, sekalipun bahwa undang-undang mewajibkannya. Alhasil implikasi praktis dari penafsiran ini, suatu kewajiban oleh undang-undang yang memerintahkan bagaimana suatu perjanjian harus dibuat dan dituangkan (aspek formiil) tidak lantas menjadikannya batal demi hukum (Lihat kembali data empirik hakim yang tampak menggunakan model penalaran dan penafsiran ini pada Tabel 3, Gambar 1, dan Gambar 2 terkait putusan “Sah dan Mengikat”);

- b. **Arus penafsiran kedua, “suatu sebab” (*oorzaak*) adalah tujuan, isi, ataupun bentuk (aspek materiil dan aspek formiil).** Penafsiran ini berbeda dengan penafsiran pertama yang memaknai “suatu sebab” atau “*oorzaak*” sebatas pada tujuan (*causa finalis*) maupun isi perjanjian (*causa materialis*), melainkan termasuk pula bentuk dari perjanjian itu sendiri (*causa forma*). Dasar pijakan mengapa “suatu sebab” atau “*oorzaak*” dimaknai lebih luas dibandingkan penafsiran pertama yang lebih restriktif, adalah dikarenakan beberapa alasan yang mendasarinya. **Pertama**, sekalipun bahwa makna “suatu sebab” atau “*causa*” itu dapat dilacak sampai pada hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis* dan umum dimaknai sebagai suatu tujuan atau maksud dari para pihak (aspek materiil), tetapi nyatanya tidak ada definisi konklusif yang dapat ditarik. Nils Jansen misalnya mengatakan bahwa makna “*causa*” dapat bermakna variatif dan luas. Bahkan, Jansen mengambil

contoh pandangan Albers bagaimana “*causa*” dapat berkembang ke arah paternalistik. Dalam kerangka paternalistik, Albers melihat negara mengasumsikan bahwa individu mungkin tidak selalu rasional dalam keputusan mereka, sehingga negara melalui hukum harus mengintervensi untuk “melindungi” mereka dari motif yang tidak adil atau irasional (Bruno Rodríguez-Rosado, dkk, *Cause and Consideration*, Hart, 205, h. 281). Doktrin paternalistik ini apabila dimaknai lebih cermat dapat membawa pada konsekuensi bagaimana negara dapat saja membuat intervensi melalui undang-undang pada syarat-syarat formil perjanjian guna tujuan paternal tertentu—tentunya “tujuan” dalam kacamata negara. **Kedua**, penafsiran ini secara teoretis lebih diilhami oleh akar filosofis teori “*causa*” yang dikemukakan Aristoteles—melihat bagaimana penafsiran ini memandang makna “suatu sebab” atau “*causa*” tidak berhenti pada tujuan (*causa finalis*) atau isi (*causa materialis*) saja, melainkan juga bentuk (*causa formalis*). Sebagaimana diketahui, Aristoteles membagi 4 jenis *causa*: *formalis*, *efficiens*, *formalis*, dan *finalis* (Karsten Friis Johansen, *A History of Ancient Philosophy*, Taylor & Francis, 2005, h. 295). Oleh karena itu, secara keseluruhan penafsiran ini memandang bahwa segala sesuatu yang dinyatakan atau diatur dalam undang-undang—baik yang bersifat materiil maupun formil—harus dipandang sebagai bagian integral dari “suatu sebab” perjanjian. Hal ini tercermin dalam penafsiran terhadap Pasal 1320 KUHPerduta yang dihubungkan dengan kehalalan berdasarkan “undang-undang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta sehingga terkonstruksi pemahaman bahwa “suatu sebab” mencakup norma-norma yang mengatur tujuan materiil atau substansi pokok perjanjian sekaligus seluruh ketentuan prosedural-formil yang ditetapkan undang-undang. Pemaknaan ini mengandung implikasi bahwa ketika undang-undang menetapkan kewajiban tertentu—seperti kewajiban prosedural—maka kewajiban tersebut menjadi bagian dari “sebab” perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dikategorikan sebagai memiliki “sebab yang halal”. Pandangan demikian salah satunya tercermin dalam pemikiran Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., yang pada pokoknya menganggap bahwa setiap kewajiban dan/atau larangan berkenaan dengan perjanjian yang diatur oleh undang-undang, terlepas apakah itu terkait aspek materiil ataupun formil, maka harus ditafsirkan dalam kerangka “suatu sebab” atau “*oorzaak*” yang “dihalalkan oleh undang-undang” (Lihat dalam Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-bahasa-dalam-sema-no3-tahun-2023-lt659f1c6ecf993/?page=1>) (Lihat kembali data empirik hakim yang tampak menggunakan model penalaran dan penafsiran ini pada Tabel 3, Gambar 1, dan Gambar 2 terkait putusan “Batal Demi Hukum”);

21. Bahwa selain multitafsir, “**suatu sebab**” atau “***oorzaak***” dalam **Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta tidak relevan dengan perkembangan zaman**. Menilik pada perkembangan hukum di negara-negara yang menjadi sumber historisnya, **di Belanda, negara yang mewariskan langsung KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*) kepada Indonesia, konsep “*oorzaak*” telah secara sadar dan sengaja ditinggalkan sejak pemberlakuan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) pada tahun 1992. Demikian halnya di Prancis, reformasi besar-besaran terhadap hukum perjanjian dilakukan melalui *Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016*. Reformasi ini secara eksplisit menghapuskan “*la cause*” sebagai syarat sahnya**

perjanjian;

22. Bahwa selain ketidakrelevanan itu dapat dicermati dengan melihat ditinggalkannya konsep “**causa**”, ketidakrelevanan juga tampak bagaimana konsep "suatu sebab" dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPPerdata menjadi semakin nyata hari ini ketika dihadapkan pada perkembangan legislasi nasional yang menetapkan berbagai kewajiban formil dalam pembuatan perjanjian. Secara doktrinal di Indonesia, penafsiran "suatu sebab" atau “*oorzaak*” beberapa cenderung bersifat restriktif, yakni hanya menyangkut tujuan atau isi (aspek materil) dari yang diperjanjikan. Artinya, suatu sebab dianggap tidak halal jika isi perjanjian itu sendiri dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum (*vide* Pasal 1337 KUHPPerdata). **Pemaknaan restriktif ini pada gilirannya memutus kerangka konseptual untuk menilai akibat hukum dari pelanggaran terhadap kewajiban formil perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang.** Keterputusan kerangka konseptual itu terbukti bagaimana “suatu sebab” dalam maknanya yang restriktif tidak dapat menyediakan ruang yang jelas sebagai dasar pijakan untuk menilai akibat hukum dari pelanggaran kewajiban formil perjanjian dalam penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009;

- **PERMASALAHAN NORMA PADA PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 DAN PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA BERTENTANGAN DENGAN KONSEP DAN PILAR NEGARA HUKUM PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945**

23. Bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang menegaskan posisi esensial hukum sebagai supremasi tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara;

24. Bahwa prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta aktivitas seluruh warga negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat persatuan dan kesatuan di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga tidak ada individu atau lembaga negara yang berada di atas hukum;

25. Bahwa negara hukum secara universal memiliki beberapa syarat fundamental sebagaimana diidentifikasi dalam literatur hukum tata negara, yaitu:

- a. asas legalitas sebagai prinsip bahwa setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*) sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum;
- c. supremasi hukum di mana tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum; dan
- d. kepastian hukum yang mengharuskan hukum bersifat jelas, tegas, dan dapat diakses oleh publik;

26. Bahwa dalam implementasi prinsip negara hukum, salah satu persyaratan mendasar adalah adanya hukum yang jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya

(*foreseeability*). **Asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam negara hukum mengharuskan setiap peraturan memiliki kejelasan norma dan sanksi yang tegas, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum;**

27. Bahwa konsep hukum yang jelas secara teoretik harus memenuhi tiga prinsip fundamental yang telah diakui, yaitu:
- a. prinsip *foreseeability* (dapat diprediksi) yang mengharuskan setiap subjek hukum dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya;
 - b. prinsip *accessibility* (dapat diakses) yang menjamin bahwa hukum dapat diketahui dan dipahami oleh publik; dan
 - c. prinsip *clarity* (kejelasan) yang mengharuskan norma hukum dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Dengan demikian, setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari perbuatannya;
28. Bahwa kejelasan suatu norma hukum tidak hanya terletak pada rumusan norma primer yang berisi perintah atau larangan, tetapi juga—dan yang tidak kalah pentingnya—terletak pada **kejelasan norma sekunder yang mengatur sanksi atau akibat hukum dari pelanggaran norma primer tersebut**. Sebuah norma yang memuat kewajiban namun tidak disertai dengan sanksi atau akibat hukum yang jelas apabila kewajiban tersebut dilanggar, secara yuridis-teknis merupakan suatu norma yang tidak lengkap (*lex imperfecta*) dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum;
29. Bahwa ketiadaan sanksi hukum yang jelas dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 jelas bertentangan **dengan asas legalitas yang merupakan pilar negara hukum**. Demikian halnya dengan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara yang serba multitafsir. Asas legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum dan kejelasan konsekuensi hukum agar setiap norma adressat dan penegak hukum dapat memahami konsekuensi hukum;
30. Bahwa di samping itu, ketiadaan sanksi hukum yang jelas pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada hakikatnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara fundamental merupakan meta-norma atau aturan main dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai undang-undang delegasi yang memperoleh legitimasi konstitusional secara langsung dari Pasal 22A UUD NRI 1945 sehingga kedudukannya memiliki signifikansi yang sangat penting sebagai parameter penilaian terhadap kualitas perumusan norma dalam setiap undang-undang. Berdasarkan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu norma kewajiban secara logis dan yuridis akan berakibat pada timbulnya sanksi hukum apabila tidak dipenuhi, sebagaimana pernah diacu dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum bagian [3.10.4] paragraf 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 yang menyatakan:

"... Kata wajib akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Ihtwal demikian telah dengan tegas ditentukan dalam UU 12/2011 bahwa "Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika

kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi" [vide Lampiran II angka 268 UU 12/2011]."

31. Bahwa lebih lanjut, ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut sejalan dengan teori pembentukan hukum yang menyatakan bahwa setiap norma kewajiban harus dilengkapi dengan norma sanksi agar memiliki daya paksa (dan efektivitas hukum (*legal effectiveness*));
32. Bahwa sementara itu, ambiguitas yang terkandung dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara mengenai "suatu sebab" juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan elemen fundamental dari negara hukum. Frasa "suatu sebab" yang tidak memiliki definisi yang jelas sekalipun Pasal 1337 KUHPerdara telah memberikan cakupan lingkup atas apa saja yang dimaksud "yang dihalalkan" **telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penentuan keabsahan perjanjian**, khususnya dalam konteks perjanjian yang melanggar kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Ketidakjelasan konseptual ini tidak memenuhi prinsip *foreseeability* (dapat diprediksi) dan *clarity* (kejelasan) yang merupakan syarat fundamental dari hukum dalam negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945);
33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa baik Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 maupun Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara, karena ketiadaan kejelasan sanksi dan akibat hukumnya serta ambiguitas konseptual yang terkandung di dalamnya, telah secara langsung dan sistemik bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pertentangan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial karena kedua norma tersebut **gagal memenuhi persyaratan dasar kepastian hukum, prediktabilitas, dan kejelasan** yang merupakan elemen fundamental dari negara hukum Indonesia;
- **PERMASALAHAN NORMA PADA PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 DAN PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA MENGHAMBAT MISI NEGARA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA DI TENGAH PERADABAN DUNIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 32 AYAT (1) UUD NRI 1945**
34. Bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan **bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia** dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
35. Bahwa Bahasa Indonesia merupakan manifestasi dan representasi autentik dari kebudayaan nasional Indonesia yang memiliki kedudukan konstitusional yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia;
36. Bahwa untuk membuktikan posisi Bahasa Indonesia sebagai bentuk kebudayaan nasional, dapat dirujuk berbagai landasan teoretis sebagai berikut:
 - a. Secara antropologis-kultural, bahasa merupakan salah satu elemen terpenting dari

kebudayaan suatu bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward Burnett Tylor kebudayaan adalah "keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat," di mana bahasa menjadi medium fundamental untuk transmisi nilai-nilai budaya tersebut (Sebastiaan Rietjens, "Explaining the Cultures of Intelligence", *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, Vol. 32, No.1, 2019);

- b. Secara historis, Bahasa Indonesia lahir dari semangat persatuan dan kebangkitan nasional sebagaimana dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menegaskan "berbahasa yang satu, Bahasa Indonesia." Proses kristalisasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mencerminkan sintesis dari keberagaman budaya lokal menjadi satu identitas kebudayaan nasional yang universal;
 - c. Secara sosiologis, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai *lingua franca* yang menyatukan kebhinekaan budaya daerah di Indonesia, sehingga menjadi instrumen vital dalam membangun dan memelihara kesatuan kebudayaan nasional di tengah pluralitas etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia;
37. Bahwa menilik lebih dari amanat Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, Indonesia sejatinya memiliki **kewajiban konstitusional yang imperatif untuk memajukan kebudayaan nasional di dunia, yang di dalamnya termasuk kewajiban untuk memajukan Bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional tersebut**, mengingat betapa penting dan mendasarnya fungsi Bahasa Indonesia dalam berbagai aspek;
38. Bahwa konsep "memajukan kebudayaan nasional" dalam konteks Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung dimensi yang tidak hanya terbatas pada peran aktif negara secara langsung, melainkan juga **mencakup kewajiban negara untuk mendorong dan memfasilitasi agar warga negara dapat berperan aktif melakukan perilaku yang merujuk pada tujuan memajukan kebudayaan nasional**. Efektivitas pemajuan kebudayaan nasional sangat bergantung pada partisipasi aktif warga negara, sehingga negara berkewajiban menciptakan *institutional framework* yang memungkinkan dan mendorong partisipasi tersebut, yakni hukum;
39. Bahwa apabila ditautkan lebih spesifik pada konteks penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian, negara tidak hanya berkewajiban mengeluarkan peraturan yang **mewajibkan** penggunaan Bahasa Indonesia, tetapi **juga berkewajiban menciptakan sistem sanksi yang mendorong warga negara untuk patuh dan konsisten menggunakan Bahasa Indonesia** dalam setiap lalu lintas hukum termasuk pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian;
40. Bahwa meskipun Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara normatif bertujuan untuk **mempromosikan** penggunaan Bahasa Indonesia sebagai penjelmaan dari kebudayaan nasional dalam ranah nota kesepahaman dan perjanjian, **namun ketiadaan norma sanksi hukum yang tegas dan jelas telah menjadikan tujuan**

tersebut tidak dapat tercapai secara efektif dan optimal, sehingga justru memperlambat untuk memenuhi amanat konstitusional untuk mendorong partisipasi aktif warga negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia yang semakin global di mana penggunaan bahasa asing mulai dominan;

41. **Bahwa** sementara itu, ambiguitas yang terkandung dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara mengenai "**suatu sebab**" atau "**oorzaak**" juga bertentangan dengan **Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945** karena telah menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat upaya memajukan kebudayaan nasional melalui penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009**. Ketidakjelasan konseptual ini mengakibatkan inkonsistensi putusan pengadilan dan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya melemahkan kemampuan negara untuk mendorong partisipasi aktif subjek hukum Indonesia dalam memajukan dan menggunakan Bahasa Indonesia dalam lalu lintas hukum;

42. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan baik Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 karena ketiadaan sanksi hukum yang tegas, maupun Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara karena ambiguitas konseptualnya, telah secara langsung dan sistemik bertentangan dengan amanat konstitusional dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia *in casu* Bahasa Indonesia. Pertentangan ini tidak hanya menghambat peran aktif negara, tetapi yang lebih penting lagi, telah memperlambat upaya negara untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam memajukan kebudayaan nasional, termasuk Bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional tersebut;

- **PERLUNYA PENEGASAN SANKSI BATAL DEMI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009, SERTA PERLUNYA MEMAKNAI "SUATU SEBAB" ATAU "OORZAAK" DALAM PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA SEBAGAI ASPEK MATERIIL (ISI/TUJUAN) DAN ASPEK FORMIIL (BENTUK/BAHASA) PERJANJIAN**

43. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil sebelumnya, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mengandung norma kewajiban yang bersifat imperatif namun tidak dilengkapi dengan norma sekunder berupa sanksi hukum yang tegas dan jelas (*lex imperfecta*). Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik mengenai akibat hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian. **Oleh karena itu, menjadi kebutuhan mendesak untuk menegaskan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran norma tersebut guna memenuhi prinsip kepastian hukum dalam negara hukum;**

44. Bahwa apabila melihat lebih lanjut secara teoretik mengenai struktur norma, menurut C. Huerta, struktur ideal kalimat normatif terdiri dari tiga unsur: hipotesis (kondisi), penghubung normatif (link deontik yang menunjukkan kewajiban atau izin), dan sanksi yang dipahami sebagai konsekuensi hukum berupa hak atau kewajiban; secara logis struktur ini berbentuk implikasi "Jika A maka B", meskipun tidak semua kalimat hukum secara eksplisit memuat ketiga unsur tersebut sehingga diperlukan analisis logis untuk

mengekspresikannya secara eksplisit (dalam Gonzalo Villa-Rosas dan Torben Spaak (Editor), *Legal Power and Legal Competence*, Springer, 2023, hal. 127-128);

45. Bahwa masih menurut C. Huerta, karena kalimat-kalimat hukum kerap tidak menuturkan ketiga unsur itu secara eksplisit atau berurutan, metode penafsiran sistematis harus merekonstruksi kalimat normatif ke dalam bentuk ideal “Jika A maka B” dengan menghubungkan beberapa kalimat hukum yang relevan dalam satu kesatuan sistem (*unity of the legal system*), sehingga unsur “sanksi/konsekuensi” dapat dibawa ke permukaan untuk menjamin daya kerja norma; pendekatan ini sejalan dengan tesis Kelsen tentang norma tak-bebas (*non-independent norm*) yang menautkan norma-norma berbeda guna menyajikan kalimat normatif yang lengkap (dalam Gonzalo Villa-Rosas dan Torben Spaak (Editor), *Legal Power and Legal Competence*, Springer, 2023, hal. 128);
46. Bahwa dengan demikian, secara teoretik sangatlah beralasan bahwa keberadaan akibat hukum (baca: sanksi dalam konteks ini) begitu niscaya dalam suatu norma ataupun suatu tatanan norma yang saling terhubung (satu kesatuan). Hal ini menjadi landasan penting mengapa kemudian dalam konteks norma kewajiban pun, Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 82/PUU-XXI/2023, kata "wajib" akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Sebab, sebagaimana menyitir pendapat C. Huerta, suatu norma hukum yang ideal selalu mengandaikan adanya suatu akibat hukum dari pelengkap atas unsur hipotetis (kondisi) dan unsur penghubung normatif;
47. Bahwa penegasan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menjadi sangat penting karena beberapa alasan fundamental sebagai berikut:
 - a. **Pertama, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan manifestasi kedaulatan bahasa nasional sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang diamanatkan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945.** Bahasa Indonesia merupakan representasi autentik dari kebudayaan nasional Indonesia yang memiliki kedudukan konstitusional fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia;
 - b. **Kedua, ketiadaan sanksi yang eksplisit telah mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian bagi praktisi hukum. Berdasarkan data empiris periode 2015-2021,** terdapat disparitas putusan untuk memaknai pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Bahkan, praktisi hukum selain hakim pun, seperti advokat dan dosen masih mempunyai beragam pendapat yang cukup diametral terkait dengan hal ini;
 - c. **Ketiga, dalam perspektif teori pembentukan hukum, setiap norma kewajiban harus dilengkapi dengan norma sanksi agar memiliki daya paksa dan efektivitas hukum (*legal effectiveness*),** sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata "wajib" akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Mahkamah

Konstitusi juga telah menegaskan prinsip ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: "...Kata 'wajib' akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan...";

- d. **Keempat, ketiadaan sanksi hukum yang jelas pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan pilar negara hukum.** Asas legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum dan kejelasan konsekuensi hukum agar setiap norma adressat dan penegak hukum dapat memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap norma kewajiban;

48. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 seharusnya dimaknai dan ditafsirkan dengan formulasi normatif yang lebih eksplisit dan tegas sebagai berikut:

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum."

49. Bahwa namun demikian, penegasan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kejelasan mengenai dasar hukum pembatalannya dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. **Hal ini dikarenakan dalam praktik peradilan dan doktrin hukum perdata, sanksi "batal demi hukum" (*nietig van rechtswege*) secara konseptual terkait erat dengan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, khususnya syarat keempat mengenai "suatu sebab yang halal".** Oleh karena itu, untuk memberikan landasan yuridis yang kokoh dan sistematis bagi sanksi batal demi hukum tersebut, menjadi keniscayaan untuk memperjelas dan memperluas makna "suatu sebab" atau "*oorzaak*" dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta agar mencakup tidak hanya aspek materiil (isi/tujuan) perjanjian, tetapi juga aspek formiil (bentuk/bahasa) perjanjian yang diwajibkan oleh undang-undang;

50. Bahwa pentingnya memaknai Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta tentang "suatu sebab" atau "*oorzaak*" secara ekstensif sebagai aspek materiil (isi/tujuan) dan aspek formiil (bentuk/bahasa) dapat diargumentasikan sebagai berikut:

- a. **Pertama**, untuk merespons problematika polisemi makna, ketidakpastian hukum, dan ketertinggalan doktrin "suatu sebab" (*oorzaak*) dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerduta akibat dibingkai secara restriktif, **menjadi keniscayaan untuk melembagakan sebuah interpretasi konstitusional yang bersifat progresif.** Berbeda dengan pendekatan abolisionis di negara lain, pendekatan yang lebih bijak bagi Indonesia tampaknya adalah mempertahankan eksistensi konsep *causa* sembari memperluas cakrawala maknanya secara mendasar. Perluasan ini didasarkan pada argumen bahwa dalam negara hukum yang dinamis, "suatu sebab" tidak dapat lagi dipahami secara terisolasi dari perkembangan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, penafsiran

progresif harus secara tegas menyatakan bahwa "suatu sebab" atau "oorzaak" merupakan sebuah konsep yuridis yang mengintegrasikan dimensi materiil dan formiil, di mana kehalalan suatu perjanjian secara mutlak bergantung pada kepatuhan holistik terhadap keseluruhan tatanan normatif undang-undang—baik norma yang mengatur tujuan/isi maupun norma yang mengatur formalitas prosedural sebagai wujud intervensi negara demi kepentingan umum;

- b. **Kedua**, pemaknaan "suatu sebab", "*causa*", atau "*oorzaak*" dalam cakupan yang lebih ekstensif dan progresif **dapat disandarkan secara filosofis pada gagasan bahwa bentuk (*forma*) tidak terpisahkan dari esensi. Merujuk pada fondasi filsafat Aristoteles mengenai empat sebab (*causa*), sebuah entitas tidak akan pernah terwujud secara sempurna tanpa adanya bentuk (*causa formalis*). Dalam konteks hukum, sebuah perjanjian sebagai perbuatan hukum tidak hanya eksis dari niat (tujuan) dan materi (isi) para pihak, tetapi juga harus diwujudkan dalam "bentuk" yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Ketika undang-undang secara imperatif menetapkan suatu bentuk atau aspek formiil, maka perlu dipandang bahwa ketentuan itu merupakan bagian integral dari esensi keabsahan perjanjian tersebut. **Pentingnya aspek formalitas perjanjian ini misalnya dapat menilik dari Pasal 1325 *Codice Civile* (KUHPerdara Italia) yang menetapkan salah satu syarat esensial sebuah perjanjian (*i requisiti del contratto*) adalah *la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità* (bentuk, apabila diwajibkan oleh undang-undang di bawah ancaman kebatalan). Model Italia ini menunjukkan sebuah kerangka hukum perjanjian yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, di mana negara dapat menetapkan berbagai kewajiban formiil demi ketertiban umum atau perlindungan pihak yang lemah sebagai bagian syarat sah perjanjian;****
- c. **Ketiga**, doktrin *social function of contract*, sebagaimana dikemukakan oleh René Demogue dan Arnold von Tuhr, secara fundamental menggeser paradigma perjanjian dari sekadar instrumen privat yang murni individualistik menjadi mekanisme yang berperan dalam distribusi risiko sosial dan pemenuhan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan memasukkan aspek formiil ke dalam konsep "suatu sebab" atau "*oorzaak*" dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara, **kerangka hukum perdata Indonesia dapat disesuaikan dengan teori kontemporer ini, sehingga mencapai keseimbangan antara otonomi para pihak dan intervensi negara untuk melindungi tujuan yang lebih umum.** Demogue menekankan bahwa kontrak harus dilihat sebagai "instrumen sosial" yang tunduk pada nilai-nilai keadilan kolektif, sementara von Tuhr menambahkan dimensi bahwa kontrak harus berkontribusi pada kesejahteraan umum, bukan hanya kepentingan individual—umumnya dalam praktik negara modern dimensi "**tujuan umum**" ini ditafsirkan oleh negara dalam bentuk aspek formiil. Perkembangan pemahaman tentang konsep "suatu sebab" perjanjian dalam kerangka paradigma ini yang mengartikan bagian dari "instrumen sosial" tidak hanya aspek-aspek materiil tetapi mencakup aspek-aspek formiil apabila dihubungkan dengan konteks sistem hukum Indonesia haruslah mempertimbangkan transformasi konstitusional Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945, konsep

"suatu sebab" tidak dapat lagi dipahami hanya dalam perspektif individualistik-liberal sebagaimana dalam tradisi hukum Belanda abad ke-19, melainkan harus mencakup dimensi nasional-kultural seperti ditekankan Demogue yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya penggunaan Bahasa Indonesia. **Oleh karena itu aspek formiil yang diwajibkan oleh pembentuk undang-undang pada suatu perjanjian, misalnya dalam konteks Indonesia seperti kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian (vide Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009), pada hakikatnya merefleksikan fungsi sosial perjanjian tersebut.** Formalitas perjanjian lantas dipandang sebagai manifestasi dari intervensi negara untuk memastikan aksesibilitas, transparansi, dan perlindungan bagi semua pihak, terutama yang kurang berdaya dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia. Misalnya, kewajiban bahasa nasional mencegah dominasi bahasa asing yang dapat menguntungkan pihak asing atau elite, sehingga mendistribusikan risiko sosial dengan lebih adil—sejalan dengan gagasan Demogue bahwa kontrak harus "sosial" untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif von Tuhr, aspek formiil ini adalah bentuk "kontrol sosial" yang integral, di mana pelanggarannya bukan hanya kesalahan teknis, tetapi kegagalan dalam memenuhi esensi sosial kontrak.

51. Bahwa seluruh argumen-argumen di atas secara kumulatif memperkuat **bahwa aspek formiil perjanjian yang dipaksakan oleh undang-undang harus dimasukkan ke dalam konsep "suatu sebab" yang halal Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara untuk melengkapi "aspek materiil/substansi" yang telah ada.** Tanpa integrasi ini, KUHPerdara akan tetap terjebak dalam kerangka kolonial yang kaku. Misalnya, dalam konteks Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bukanlah aspek formiil perjanjian tanpa makna, melainkan aspek formiil yang mempunyai tujuan mendalam terkait kedaulatan budaya (baca: Bahasa Indonesia) dan aksesibilitas bagi warga negara, sehingga pelanggarannya harus dianggap sebagai ketidakhalalan sebab yang melanggar syarat objektif;
52. Bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa pemaknaan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara tentang "suatu sebab" atau "*oorzaak*" harus secara tegas dimaknai mencakup aspek materiil dan aspek formiil yang halal (diatur undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan);
53. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, konstruksi norma Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdara tentang frasa "suatu sebab" seharusnya dipahami dan ditafsirkan dengan rumusan sebagai berikut:

"Materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa)"

Atau secara utuh frasa "suatu sebab yang halal" dimaknai menjadi:

"Suatu sebab, yang mencakup materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa), yang halal"

54. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pemaknaan yang lebih eksplisit terhadap Pasal

31 ayat (1) UU 24/2009 dan konstruksi norma baru Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tentang “suatu sebab” atau “*oorzaak*” sebagaimana diuraikan di atas, menjadi lebih sistematis, koheren, dan jelas apabila kedua pasal tersebut secara normatif dihubungkan dan dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam konstruksi di atas, **pelanggaran atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian secara eksplisit merupakan pelanggaran atas konsep “suatu sebab yang halal” sehingga sanksi hukumnya menjadi jelas, yakni batal demi hukum;**

55. Bahwa menurut PARA PEMOHON, **pemaknaan konstitusional yang menghubungkan secara sistematis sanksi hukum pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sebagaimana dikonstruksikan di atas dan konstruksi baru Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tentang makna “suatu sebab” akan menjadi jelas dan tidak lagi menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum, hakim, maupun masyarakat;**
56. Bahwa meskipun demikian, PARA PEMOHON sepenuhnya menyadari bahwa pemaknaan konstitusional yang mempertegas adanya sanksi batal demi hukum terhadap nota kesepahaman dan perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia—Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata—dapat menimbulkan perhatian tersendiri mengenai dampaknya terhadap nota kesepahaman dan perjanjian-perjanjian yang telah ada dan masih berlaku yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia;
57. Bahwa untuk mengatasi kekhawatiran sebagaimana disebut di atas, menurut PARA PEMOHON terhadap nota kesepahaman dan perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia dan saat ini masih berlaku, PARA PEMOHON menilai bahwa **nota kesepahaman dan perjanjian tersebut akan baru menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan tidak ada versi Bahasa Indonesianya.** Jangka waktu ini menurut PARA PEMOHON cukup rasional dan proporsional agar para pihak dalam nota kesepahaman dan perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai waktu yang memadai untuk membuat versi Bahasa Indonesianya;
58. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, menurut PARA PEMOHON permohonan *a quo* apabila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan menciptakan ketidakpastian hukum **baru.** Sebaliknya, **putusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum dan mengakhiri ketidakjelasan atas makna “suatu sebab” dan sanksi hukum bagi keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat bukan dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia;**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) adalah inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, **yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum.**”*

3. Menyatakan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum *Perdata* adalah inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*“**Materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa)**”;*

Atau secara utuh frasa “suatu sebab yang halal” dimaknai menjadi:

*“**Suatu sebab, yang mencakup materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa), yang halal**”*

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa PARA PEMOHON

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a smaller 'A' and 'N', all connected by a single, sweeping horizontal line that extends to the right.

Dr. HARIMURTI ADI NUGROHO, S.H., M.Pd.I., M.Kn.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by 'R' and 'D', all connected by a single, sweeping horizontal line that extends to the right.

ALFIN RIDHANO, S.H., M.H.